

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KAMPUNG MANDIRI JAYA DISTRIK WANIA KABUPATEN MIMIKA

Merry¹, Desmin Tandek², Antje Tuasela³
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan Timika
Email: stie@stiejb.ac.id

ABSTRAKSI

This study aims to find out the analysis of community participation in the management of village funds in Mandiri Jaya Village, Wania District, Mimika Regency. The research method used in this study is the Quantitative Descriptive research method. The data used in this study are primary data obtained from Interviews, Observations, Questionnaires and Documentation, analysis techniques using the liker scale. The results of this study show that the level of community participation in development in Kampung Mandiri can be seen from four areas of participation, namely planning, achieving a score of 84.3 percent or in the very high category, implementation reaching a score of 86 percent in the very high category, evaluation/monitoring of 74.4 percent, found in the medium category, and the utilization of results of 89.6 percent in the very high category. The score of community participation in development in Kampung Mandiri Jaya is classified as a very high category which has been proven by the combined score in the field of participation of 83.575 percent, this proves that community participation in development in Kampung Mandiri Jaya is classified as very high.

Keywords: *Community participation, village development*

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu penentuan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Di lain pihak bahwa pembangunan desa atau kelurahan diarahkan bahwa kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Di dalam kebijakan pembangunan desa dirumuskan bahwa mekanisme pembangunan desa atau kelurahan.

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 78, dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa atau kelurahan bukan saja ditentukan oleh adanya peranan pemerintah saja melainkan peran atau partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Sasaran pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam arti masyarakat diharuskan berpartisipasi sepenuhnya dalam pembangunan.

Dengan demikian masyarakat juga perlu diberikan kesempatan untuk turut serta mengambil bagian dalam penyusunan suatu perencanaan usulan proyek-proyek yang lebih diprioritaskan dilaksanakan di desa agar terciptanya pembangunan dari masyarakat. Karena pada dasarnya kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah inisiatif, kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Pembangunan desa atau kelurahan memiliki prinsip untuk melakukan bimbingan, pembinaan, bantuan dan pengawasan pemerintah sehingga harapan dapat terwujud dengan baik.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Kampung Mandiri Jaya Kabupaten Mimika dapat dilihat adanya masyarakat yang tidak ikut serta atau memberikan partisipasi dalam kegiatan

pembangunan fisik yang ada di Kampung Mandiri Jaya baik pemikiran maupun tenaga dan pemberian materi. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam bentuk evaluasi/memonitoring Kampung Mandiri Jaya, hal tersebut berdampak pada pembangunan, sehingga pembangunan fisik yang dilaksanakan belum maksimal.

Dalam pembangunan di Kampung Mandiri Jaya Masyarakat sangat diharapkan agar ikut berpartisipasi sehingga pembangunan tersebut lebih efektif dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Kurangnya partisipasi masyarakat di Kampung Mandiri Jaya dalam pelaksanaan pembangunan sering terhambat sehingga belum terlaksana secara optimal khususnya dalam bentuk evaluasi/monitoring.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat secara individu, kelompok, maupun organisasi dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses perumusan kebijakan daerah yang lebih

responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk memastikan penggunaan dana desa tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri yang paling penting partisipasi dari setiap masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini. Partisipasi masyarakat juga salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Menurut Kartika, pembangunan partisipatif harus dimulai dengan masyarakat sebagai manusia yang memiliki aspirasi dan paling mengetahui tentang kebutuhannya.

Setiawan & Saefulloh menyatakan masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah daerah harus dapat

memposisikan diri sebagai fasilitator untuk menciptakan suasana yang menjunjung kegiatan masyarakat yang di harapkan dapat mendukung dan tujuan pemerintah yang dilakukan melalui partisipasi masyarakat (Setiawan & Rhama, 2021: 15). Pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2019, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp70 Triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 933 juta. Pada tahun 2020, Dana Desa meningkat jadi Rp72 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp960 juta dan di tahun 2021).

Distrik Wania merupakan salah satu Distrik yang ada di Kabupaten Mimika. Studi kasus dalam penelitian ini adalah salah satu kampung yang berada di Distrik Wania, yaitu Kampung Mandiri Jaya. Pengelolaan Dana Desa di Kampung Mandiri Jaya, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa sangat dibutuhkan. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat di Kampung Mandiri Jaya memiliki peran yang sangat Penting demi terwujudnya pembangunan desa yang sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di distrik Wania khususnya di Kampung Mandiri Jaya. Wujud dari adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Kampung Mandiri Jaya yang penulis amati dalam proses penelitian adalah adanya pengelolaan Dana Desa seperti

Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan..Merry, Desmin Tandek, Antje Tuasela

penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam mengelola dana desa, pemerintah desa tidak dapat melakukannya sendiri tanpa kerjasama dan partisipasi dari masyarakat desa tersebut. Untuk meningkatkan perekonomian kampung Mandiri Jaya dan membangun desa yang lebih baik, sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat desa itu sendiri, karena berpartisipasi dalam mengelola dana desa sangat membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat, agar mengembangkan desa lebih baik dari sebelumnya dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah di Kampung Mandiri Jaya harus bisa memanfaatkan dana desa sebaik-baiknya yang bertujuan untuk mengembangkan usaha, oleh sebab itu mengatur program-program apa saja yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat desa menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Kepala Kampung Mandiri Jaya sangat berperan penting dalam menentukan program-program apa saja yang akan dilaksanakan dalam mengelola dana desa dan selalu di adakan evaluasi bersama masyarakat, maka masyarakat dapat mengusulkan aspirasi mereka.

Partisipasi masyarakat desa di Kabupaten Mimika khususnya di Kampung Mandiri Jaya relatif bervariasi baik dari segi

intensitasnya maupun dari segi bentuknya. Dari segi intensitasnya ada yang berpartisipasi sangat rendah dan ada pun yang sangat tinggi karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu komunikasi, kesempatan dan kebebasan (Payung, 2022: 5).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Mandiri Jaya Kabupaten Mimika"

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Partisipasi Masyarakat

Definisi partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partisipasi ialah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta. Sedangkan menurut Tjokroamidjoyo menegaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan dalam memetik hasil atau manfaat pembangunan adalah suatu partisipasi masyarakat Sembel dalam (Setiawan & Rhama, 2021 :17).

Manfaat Partisipasi Masyarakat

Menurut Santosa dan Adisasmita dalam (Noer, 2021:17-18), manfaat partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Menuju Masyarakat yang Lebih Bertanggungjawab Kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik, akan memaksa orang yang bersangkutan untuk membuka cakrawala pikirannya dan mempertimbangkan kepentingan publik. Sehingga orang tersebut tidak semata-mata memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi akan lebih memiliki sifat bertanggungjawab dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.
- b. Meningkatkan Proses Belajar Pengalaman berpartisipasi secara psikologis akan memberikan seseorang kepercayaan yang lebih baik untuk berpartisipasi lebih jauh.
- c. Mengeliminir Perasaan Terasing Turut aktifnya seseorang dalam suatu kegiatan, maka akan menyebabkan seseorang itu tidak akan merasa terasing. Dengan ikut berpartisipasi akan meningkatkan perasaan dalam seseorang bahwa ia merupakan bagian dari masyarakat.
- d. Menimbulkan Dukungan dan Penerimaan dari rencana Pemerintah Ketika seseorang langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya, mereka cenderung akan mempunyai kepercayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu. Jadi program partisipasi masyarakat menambah legitimasi dan kredibilitas dari proses perencanaan kebijakan publik. Selain itu, juga menambah kepercayaan publik atas proses politik yang dijalankan para pengambil keputusan.
- e. Menciptakan Kesadaran Politik John Stuart Mill berpendapat bahwa partisipasi masyarakat pada tingkat lokal, dimana pendidikan nyata dari partisipasi terjadi, seseorang akan belajar demokrasi. Ia mencatat bahwa orang tidaklah belajar membaca atau menulis dengan kata-kata semata, tetapi dengan melakukannya. Jadi, hanya dengan terus berpraktek pemerintahan dalam skala kecil membuat masyarakat belajar bagaimana mempraktekannya dalam lingkup yang lebih besar lagi.
- f. Keputusan dari Hasil Partisipasi Mencerminkan Kebutuhan dan Keinginan Masyarakat Menurut Verba dan Nie dalam Adisasmita (2006) melalui partisipasi masyarakat distribusi yang lebih adil atas keuntungan pembangunan didapat, karena rentang kepentingan yang luas tercakup dalam proses pengambilan keputusan.
- g. Menjadi Sumber dari Informasi yang Berguna Dalam keadaan tertentu, masyarakat sekitar akan menjadi pakar yang baik karena belajar dari

pengalaman atau karena pengetahuan yang didapatnya dari kegiatan sehari-hari. Keunikan dari partisipasi adalah masyarakat dapat mewakili pengetahuan lokal yang berharga yang belum tentu dimiliki pakar lainnya, sehingga pengetahuan itu haruslah termuat dalam proses pembuatan keputusan.

- h. Merupakan Komitmen Sistem Demokrasi Program partisipasi masyarakat membuka kemungkinan meningkatnya akses masyarakat kedalam proses pembuatan keputusan.

Pengertian Masyarakat

Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti pikiran, tenaga, waktu, keahlian, dan modal. Sumaryadi (Kaehe et al., 2019:14) Pengertian ini harusnya melekat pada seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Dalam hal ini terdapat kesenjangan antara proses pembangunan dari pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Karena pada dasarnya proses perencanaan untuk pembangunan desa tidak lepas daripada partisipasi masyarakat itu sendiri.

Bentuk- bentuk partisipasi

Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, Mardikanto & Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan..Merry, Desmin Tandek, Antje Tuasela

Soebianto (Arsa, 2022 :11) menyatakan adanya lima tingkatan partisipasi yaitu sebagai berikut: Memberikan informasi (information) Konsultasi (consultation) yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut. Pengambilan keputusan bersama (deciding together), memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengampilan keputusan. Bertindak bersama (acting together) tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan Memberikan dukungan (supporting independent community interest) dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasihat dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Partisipasi menurut Irene (Arsa, 2022 :11) terbagi menjadi dua yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Partisipasi vertikal terjadi saat masyarakat terlibat untuk mengambil bagian suatu program pihak lain, dimana masyarakat berada sebagai pengikut. Partisipasi horizontal yaitu masyarakat memiliki prakarsa untuk dapat berpartisipasi antar anggota atau kelompok masyarakat.

Pengertian Desa

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor

32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di kabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah partisipasi, otonom asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) menuliskan pengertian desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah keluar kota yang merupakan kesatuan.

Muhamad Sar I menyatakan desa adalah masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya dalam pengertian teritorial-administratif langsung dibawah kecamatan. Dalam kaitan ini, tersirat sangat jelas dalam rumusan tersebut bahwa desa-desa yang ada sebelum Negara ini merdeka, bukan merupakan ciptaan baru. Namun ditegaskan pula bahwa kedudukannya tidak lagi bebas melainkan (secara teritorial-administratif) langsung berada dibawah kecamatan. Dengan demikian, tidak lagi berkuasa

mengadakan pemerintahan sendiri sebagaimana ketika desa-desa itu belum berada dibawah kekuasaan Negara kesatuan Republik Indonesia (Nurnovianah, 2020: 12).

Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mualana (2018 : 27) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Unsur-unsur Desa dan fungsi Desa

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi latar belakang pembentukan suatu desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur desa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur desa adalah komponen-komponen pembentukan desa

Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan..Merry, Desmin Tandek, Antje Tuasela

sebagai suatu ketata negaraan, komponen tersebut adalah:

- a. Wilayah desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan.
- b. Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.
- c. Pemerintahan, adalah suatu sistem tentang pemerintahan sendiri dalam arti di pilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat desa.
- d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri. Menurut Sholeha (2020 :39) adapun fungsi desa diantaranya :
- e. Hinterland atau daerah dukung yaitu berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makan pokok seperti padi, jagung, ketela, disamping bahan makan lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan, dan bahan makan lain yang berasal dari hewan. Ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lambung bahan mentah (raw material) dan tenaga kerja (man power). Dari segi kegiatan kerja desa dapat merupakan desa agraris,

desa manufaktur, desa industri, desa nelayan.

Sumber pendapatan Desa

Menurut kementerian keuangan republik indonesia dalam buku saku dana desa melalui undang-undang desa. Desa telah di perkuat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain di perkuat kewenangan ,desa juga di berikan sumber-sumber pendapatan (Indrawati, 2017: 6).

UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) Pendapatan Desa Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71 Ayat (2), 2014 bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 72 Ayat (2), 2014 menyatakan alokasi anggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf B bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Prinsip Penggunaan Pendapatan Desa

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dalam Buku Saku Dana Desa (Indrawati, 2017: 22), dalam penetapan prioritas penggunaan pendapatan desa, perlu diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan pendapatan desa, Keadilan Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan-bedakan.

- a. Keadilan
Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan-bedakan.
- b. Kebutuhan prioritas
Mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih di butuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan besar dengan masyarakat desa.
- c. Kewenangan Desa
Mengutamakan kewenangan hak asal-usul

dan kewenangan lokal berskala desa.

- d. Partisipatif
Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat. Swakelola dan berbasis sumber daya desa Pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa
Pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
- f. Tepologi desa
Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

RANCANGAN PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif, Kuantitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Kampung Mandiri Jaya secara mendalam dan komprehensif selain itu dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Kampung Mandiri Jaya.

Penelitian ini dilakukan di Masyarakat Kampung Mandiri Jaya, yang terletak di Distrik Wania, Kabupaten Mimika. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa.

Sampel dilakukan dengan cara teknik *Probability Sampling Purposive*, yaitu suatu metode pemilihan ukuran sampel secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. *Probability Sampling Purposive* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang kepada anggota populasi yang di tentukan oleh peneliti untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam penelitian ini penentu. Dengan demikian sampel dalam penelitian berjumlah 83 responden.

Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan maka digunakan alat analisis deskriptif kuantitatif skala likert. Hal ini sejalan dengan yang di kemukakan oleh Nazir (2005)

bahwa skala likert digunakan untuk mengukur persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Partisipasi Dalam Bentuk Perencanaan Pembangunan Kampung Mandiri Jaya


Untuk menganalisis Tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk perencanaan pembangunan kampung mandiri jaya bentuk partisipasi yang mereka berikan yaitu masyarakat ikut memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan pembangunan kampung, masyarakat juga ikut dalam kegiatan musrembang seperti ikut rapat, masyarakat juga dilibatkan dalam memutuskan pembangunan yang dilaksanakan.

Berdasarkan data pada tabel 5.1 diketahui bahwa skor gabungan hasil analisis dari partisipasi dalam perencanaan di kampung mandiri jaya adalah 1050. Nilai 1050 merupakan hasil total dari bidang perencanaan dari 83 responden yang nilainya interval 996-1245 sehingga dapat dikategorikan tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang perencanaan dengan tingkat partisipasi sangat tinggi. Sehingga untuk mengetahui presentase skor gabungan hasil penelitian maka skor gabungan hasil analisis dibagi interval tinggi kali 100 sehingga diperoleh 84,3%. Dari

hasil analisis tersebut dapat diperjelas dengan menggunakan gambar skala

skor gabungan relatif sebagai berikut:

Gambar 1
Skala skor gabungan relatif partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan dana desa



Berdasarkan skala likert tersebut maka dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kampung Mandiri Jaya termasuk dalam kategori tinggi.

2. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kampung Mandiri Jaya

Hasil dari analisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembanguana di Kampung Mandiri Jaya, bentuk partisipasi yaitu masyarakat ikut memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan pembangunan kampung, masyarakat memberikan masukan /solusi terhadap masalah pelaksanaan yang timbul dalam pembangunan kampung. Untuk lebih jelasnya


dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Berdasarkan data tabel 5.2 diketahui bahwa skor gabungan hasil analisis dari partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan Kampung Mandiri Jaya yaitu 1071. Nilai 1071 merupakan hasil total dari bidang pelaksanaan pembangunan kampung dari 83 responden yang nilainya berada di interval 996-1245 sehingga dapat dikategorikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang pelaksanaan dengan tingkat partisipasi sangat tinggi. Sehingga untuk mengetahui presentase skor gabungan hasil penelitian maka skor gabungan hasil analisis dibagi interval tinggi kali 100 sehingga diperoleh 86%. Analisis ini dapat dijelaskan menggunakan gambar 5.2 skor gabungan sebagai berikut

Gambar 2
Skala skor gabungan relative partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kampung Mandiri Jaya 2024.

Sangat rendah rendah sedang Tinggi sangat tinggi



Berdasarkan skala likert tersebut maka dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kampung Mandiri Jaya termasuk kategori sangat tinggi.


3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam evaluasi/monitoring

Untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam evaluasi/monitoring dalam pembangunan Kampung Mandiri Jaya, bentuk partisipasinya yaitu masyarakat ikut monitor kesesuaian perencanaan/pelaksanaan, masyarakat ikut mengawasi penggunaan dana. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 5.3.

Berdasarkan data pada tabel 5.3 diketahui bahwa skor

di interval 747-995 sehingga dapat dikategorikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang perencanaan pembangunan dengan tingkat partisipasi tinggi. Sehingga untuk mengetahui presentase skor gabungan hasil penelitian maka skor gabungan hasil analisis dibagi interval tinggi kali 100 sehingga di peroleh 74,4%. Analisis ini dapat dijelaskan dengan menggunakan gambar skala skor relatif sebagai berikut.

Gambar 3
Skala skor gabungan relatif partisipasi masyarakat dalam evaluasi/monitoring pembangunan Kampung.




Berdasarkan skala likert tersebut maka dapat dikatakan bahwa sedang partisipasi masyarakat dalam evaluasi/monitoring pembangunan Kampung.

4. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil

Untuk menganalisis tingkat partisipasinya yaitu masyarakat menilai penting keberadaan hasil-hasil pembangunan kampung. Untuk lebih jelasnya disajikan tabel di bawah ini.

Berdasarkan data pada tabel 5.4 diketahui bahwa skor gabungan hasil analisis dari partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan Kampung Mandiri Jaya yaitu 1116. Nilai 1116 merupakan hasil total dari bidang perencanaan pembangunan dari 83 responden yang nilainya berada di interval 89,6%. Analisis ini dapat diperjelas dengan menggunakan gambar skala skor gabungan relatif sebagai berikut.

Gambar 4
Skor gabungan relatif partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan Kampung Mandiri Jaya



Berdasarkan skala likert tersebut maka dapat dikatakan bahwa sedang partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan Kampung Mandiri Jaya termasuk kategori sangat tinggi

PEMBAHASAN

Berdasarkan data dari Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kampung Mandiri Jaya, dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut:

a. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Kampung

Berdasarkan hasil penelitian yang di tunjukan melalui konstribusi pemikiran,

kehadiran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrembang), serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait Perencanaan Pembangunan. Berdasarkan analisis, skor gabungan dari Partisipasi Perencanaan dengan nilai 1050, yang berada pada inteval 996-1245, dan termasuk dalam kategori

sangat tinggi, presentase hasil Partisipasi mencapai 84,3%, yang menggambarkan keterlibatan Masyarakat yang signifikan tahap Perencanaan.

Dari data yang diperoleh dilapangan ternyata masyarakat merasa senang dan lebih dihargai jika dilibatkan dalam tahapan pengambilan keputusan mereka merasa lebih dihargai sebagai anggota masyarakat, karena diikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) di Kampung Mandiri Jaya, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ryadi dan Bratakusumah (2004) dalam (Wirawan et al., 2015:304) bahwa perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau Keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Implikasi dari teori di atas, menekankan pada proses atau bentuk kegiatan yang berlangsung, namun kegiatan tersebut

membutuhkan upaya profesional atas data dan fakta sehingga keputusan yang diambil atau alternatif yang dipilih dapat dilaksanakan pada waktu tertentu.

Fenomena yang terjadi juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1989) dalam (Wirawan et al., 2015:304) yaitu dalam kaitannya dengan pembangunan, perencanaan merupakan suatu proses yang kontinyu yang meliputi aspek formulasi rencana dan pelaksanaannya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan adalah tujuan yang diikuti dengan berbagai langkah-langkah kegiatan (measures) sebagai tindakan nyata untuk merealisasikannya. Masih dalam konteks tahapan perencanaan pembangunan daerah, terdapat kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Blakely dan Kuncoro (2004) menyatakan bahwa salah satu tahap yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah pengumpulan data dan analisa data. Hal ini logis karena merupakan input yang penting dan mempengaruhi output yang dihasilkan.

Riyadi dan Bratakusumah (2004) dalam (Wirawan et al., 2015:304) mengemukakan koordinasi

dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyeraskan dan penyalarsan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, Swasta maupun masyarakat. Proses dalam kegiatan musrenbang ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro (1977) yaitu bahwa di dalam proses untuk menuju pembangunan diperlukan perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut Patton (2005:2), hakekat dari konsep pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan, dalam mengadakan perubahan-perubahan atau perkembangan menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya, pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan pokok pembangunan, dimana pembangunan harus dapat memberikan perubahan hidup bagi masyarakat untuk menuju suatu kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat, menurut Kartasmita dalam Patton (2005:1) pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

b. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukan pada tahap pelaksanaan, Partisipasi Masyarakat terlihat dari sumbangan ide dan solusi dalam mengatasi masalah yang timbul selama pembangunan berlangsung.

Hasil analisis menunjukkan skor gabungan partisipasi mencapai 1071, Tergolong dalam kategori sangat tinggi, dengan presentase 86%, hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat aktif, Masyarakat juga ikut terlibat secara langsung dalam memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana.

Menurut Soleh (2014:112) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan manifestasi dari kesadaran dan kepedulian serta tanggungjawab terhadap upaya memperbaiki kualitas hidup bersama. Partisipasi masyarakat tersebut cukup luas cakupannya, diantaranya:

- 1) partisipasi dalam proses perencanaan,
- 2) partisipasi dalam pelaksanaan,
- 3) partisipasi dalam mengawasi dan mengevaluasi dan

4) partisipasi dalam pemanfaatan.

Pelaksanaan pembangunan yang meliputi segala aspek kehidupan baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Hal ini secara tegas dikemukakan oleh Tjokroamidjodjo (1974) dikutip Supriyadi (2010) dalam (Mentari Tumbel, 2017:3) disatu pihak partisipasi penting bagi pembangunan dan bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri.

c. **Tingkat Partisipasi dalam Evaluasi/Monitoring**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam bentuk Evaluasi dan Monitoring memantau kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan serta pengawasan terhadap penggunaan dana pembangunan. Berdasarkan analisis skor gabungan Partisipasi mencapai 927, termasuk dalam kategori tinggi dengan presentase 74,4%. Meskipun Partisipasi Masyarakat dalam evaluasi tidak setinggi dengan Perencanaan dan Pelaksanaan, tetap menunjukkan keterlibatan yang cukup baik dalam memantau hasil pembangunan.

Evaluasi adalah pengukuran dan perbaikan dalam kegiatan yang dilaksanakan, seperti membandingkan hasil-hasil kegiatan yang dibuat. Tujuannya agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dapat terselenggarakan.

Menurut Marimba, 2007 (Budiningsih, 2014:6) pengertian evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, obyek, dll) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. (Wirawan, 2011)

Menurut Wirawan, 2011 (Budiningsih, 2014:6) mengatakan bahwa: "evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi".

Menurut Dr. Harry Hikmat (2010) dalam (Simanjuntak et al., 2018: 8) monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan berkelanjutan tentang kegiatan/program sehingga dapat dilakukan tindakan

koreksi untuk penyempurnaan program/kegiatan itu selanjutnya. Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Monitoring akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan, berulang dari waktu ke waktu, pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran.

d. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Hasil

Berdasarkan hasil penelitian Masyarakat juga berpartisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, terutama dalam menilai pentingnya hasil

pembangunan bagi keberlanjutan Kampung. Sekor gabungan Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan hasil mencapai 1116, dengan presentase 89,6%, termasuk kategori sangat tinggi. Partisipasi pada tahap ini menunjukkan bahwa masyarakat menghargai dan memanfaatkan hasil pembangunan dengan optimal.

Menurut pendapat Cohen dan Uphoff dikutip oleh Soetomo dalam (Deviyanti, 2013:389) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yang diwujudkan keterlibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan.

Partisipasi masyarakat pada tingkatan ini diwujudkan dengan cara memberikan bantuan berupa tenaga untuk memelihara pembangunan yang telah dibangun. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk pemeliharaan pembangunan yang telah dihasilkan selama ini yang diwujudkan dengan cara ikut berpartisipasi dalam bentuk merawat/memelihara pembangunan melalui swadaya masyarakat belum ada, masyarakat masih mengandalkan dana dari pihak Kampung. Kepedulian masyarakat bagus terhadap pembangunan, karena berdasarkan hasil wawancara peneliti melalui informasi yang diperoleh bahwa masih ada

masyarakat yang peduli dengan keadaan pembangunan dan lingkungan di sekitar wilayah mereka masing-masing. Terutama dalam hal kepedulian mereka terhadap kebersihan lingkungan. Pihak pemerintah Kampung berharap dengan adanya pembangunan yang dihasilkan pada saat ini masyarakat setempat mampu meningkatkan kepedulian mereka terhadap pemeliharaan pembangunan di lingkungan sekitar mereka masing-masing. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pemeliharaan pembangunan merupakan peranan penting bagi kelangsungan pembangunan yang ada di Kampung Mandiri Jaya tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Kampung Mandiri Jaya di kategorikan dalam keempat bidang yaitu:

- Perencanaan berada dalam kategori Sangat tinggi
- Pelaksanaan berada dalam kategori sangat tinggi
- Evaluasi/monitoring berada dalam kategori tinggi
- Pemanfaatan hasil berada dalam katerogi sangat tinggi

Skor partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kampung

Mandiri Jaya tergolong pada kategori sangat tinggi yang dibuktikan oleh skor gabungan dalam bidang-bidang partisipasi, hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kampung Mandiri Jaya tergolong kategori sangat tinggi.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran yaitu
Melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kampung Mandiri Jaya sangat tinggi di hampir semua bidang, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil, dengan evaluasi/monitoring dalam kategori tinggi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat aktif terlibat dalam pembangunan desa, memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas pembangunan di Kampung Mandiri Jaya. Untuk menjaga keberlanjutan ini, Pemerintah Kampung Mandiri Jaya terus mendorong Masyarakat berpartisipasi dalam evaluasi agar dapat setara dengan bidang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arsa, N. (2022). *Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga Di Embung Tambakboyo Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman*. Universitas Negeri

Yogyakarta, Yogyakarta.

Republik Indonesia, Jakarta.

- Budiningsih, H. L. (2014). *Pengaruh Brand Image dan Motivasi Pada Minat Untuk Publikasi di Jurnal-Jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, Yogyakarta* [Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta]. <http://ejournal.uajy.ac.id/id/eprint/6622>
- Dapla, N., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Debula Kecamatan Kwelamdua Kabupaten Yahukimo). *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11. <file:///C:/Users/acer/Download/s/alfonkimbal,+Nalis+Dapla-1.pdf>
- Deviyanti, D. (2013). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karangjati Kecamatan Balikpapan Tengah. *eJournal Administrasi Negara*, 1(2), 380–394. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JURNAL_DEA_\(05-24-13-09-02-30\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JURNAL_DEA_(05-24-13-09-02-30).pdf)
- Indrawati, S. M. (2017). *Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*. Kementerian Keuangan
- Kaehe, D., Ruru, J. M., & Welson Y. Rompas. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80), 14–24. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/25447>
- Maujud, F. (2017). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Islahul Muta'allim Pagutan Kota Mataram). *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 5(2), 92–121. <https://doi.org/10.36088/palapa.v5i2.48>
- Mentari Tumbel, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 6 (1), 1–21. <https://media.neliti.com/media/publications/161029-ID-partisipasi-masyarakat-dalam-pengelolaan.pdf>
- Mualana, M. I. (2018). *Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Di Desa Sinar*
- Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan..Merry, Desmin Tandek, Antje Tuasela*

- Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan*). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung.
- Noer, A. (2021). *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Bantan Air Kecamatan Bantan*. Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Nurnovianah. (2020). *Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan (Studi Di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu)*. Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram.
- Payung, A. T. (2022). *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Dana Desa Di kampung Hirapau Kabupaten Mimika*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan, Timika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017, (2027).
- Pooroe, F. (2023). *Analisis Pengaruh Pengendalian Resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja PT Osato Seike Di Kabupaten Mimika*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan, Timika.
- Rizani, M. D. (2019). *Pengelolaan Sanitasi Permukiman Wilayah Perkotaan Dengan Pendekatan Teknokratik dan Partisipatif (Teknoparti)*. Penerbit Media Sahabat Cendekia.
- Setiawan, F., & Rhama, B. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 5(1), 14–28. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i1.1662>
- Sholeha, A. (2020). *Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung.
- Simanjuntak, H., Rusmandi, L., & Farelia, A. (2018). *Penggunaan LCD Sebagai Monitoring Sistem Pada Kandang Bebek. Seminar Nasional Sains dan Teknologi*, 2(1), 8–15. https://eprints.sinus.ac.id/138/2/14.4.10013_BAB_II.pdf
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 72 Ayat (2), (2014).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

- Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 tentang desa, pasal 78,
(2014).
- Undang–Undang No 6 Tahun 2014
tentang Desa.
- Pendapatan Desa Sebagaimana
Dimaksud Dalam Pasal 71
Ayat (2), (2014).
- Widodo, R. B. B. D., Musikal, R.,
Puspawijaya, A., & Siregar, J.
D. N. (2015). *Petunjuk
Pelaksanaan Bimbingan dan
Konsultasi Pengelolaan
Keuangan Desa*. Badan
- Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Deputi
Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan
Daerah, Jakarta.
- Wirawan, R., Mardiyono, &
Nurpratiwi, R. (2015).
Partisipasi Masyarakat Dalam
Perencanaan Pembangunan
Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik*, 4(2), 301–
312.file:///C:/Users/acer/
OneDrive/Dokumen/
Proposal merry/Referensi -
Salin/File Proposal 2024/ File
revisi skripsi/ Ricky
wirawan.pdf